

Tinjauan Mata Kuliah

Matakuliah ini membahas metode dan strategi interpretasi dan penalaran hukum yang dilakukan terhadap ketentuan yang ada dalam suatu peraturan ataupun fakta-fakta hukum dalam pengadilan untuk menemukan atau mencari konsep atau *precept* yang baru dalam sebuah opini hukum (*legal opinion*). Metode interpretasi dan penalaran hukum yang dipergunakan baik untuk sistem *common law* maupun *civil law* dibahas untuk memberikan pemahaman menyeluruh dikarenakan kedua sistem tersebut dalam perkembangannya mempengaruhi satu sama lain. Matakuliah Penalaran dan interpretasi hukum ini sangat penting untuk membekali para sarjana hukum dapat membangun *sebuah legal opinion* yang didasarkan proses penalaran dan interpretasi hukum.

Matakuliah diawali dengan pengenalan terhadap sistem hukum di dunia yang sangat berpengaruh terhadap interpretasi dan penalaran hukum. Pada modul berikutnya mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan perbedaan metodologi Ilmu Hukum yang melahirkan berbagai metode interpretasi dan penalaran hukum serta penerapannya. Salah satu penerapan metode interpretasi dan penalaran yang telah berlangsung lama adalah logika. Setelah memahami dan mampu menjelaskan dasar dan konsep yang mendasari interpretasi dan penalaran hukum secara universal, mahasiswa diharapkan dapat melihat sistem hukum Indonesia dan bagaimana konsep interpretasi dan penalaran hukum secara universal dapat dipergunakan dalam konteks Indonesia. Demikian juga mahasiswa diharapkan dapat menggunakan alat bantu untuk melakukan interpretasi dan penalaran hukum seperti hermeneutika, *obiter dicta*, *ratio decidendi*, penalaran literal dan *purposive* untuk dapat merancang opini hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Tujuan Instruksional Umum: Pada akhir mata kuliah Interpretasi dan Penalaran Hukum mahasiswa dapat merancang opini hukum yang didasarkan pada metode interpretasi dan penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Tujuan Instruksional Khusus: Setelah mempelajari modul mahasiswa dapat

1. menjelaskan perkembangan sistem hukum di dunia;
2. menjelaskan ajaran hukum alam (natural law);
3. menjelaskan ajaran hukum positif (legal positivist);
4. membandingkan berbagai sistem hukum yang ada;
5. menjelaskan keterkaitan sistem hukum dengan interpretasi dan penalaran hukum;
6. menjelaskan metode Interpretasi dan Penalaran Hukum dan penerapannya;
7. menjelaskan hermeneutika hukum;
8. menjelaskan Pancasila sebagai sumber hukum;
9. menjelaskan asas legalitas dan retroaktif;
10. menjelaskan interpretasi hukum literal dan purposive;
11. menjelaskan penalaran dengan menggunakan alat bantu peraturan lainnya;
12. menjelaskan *obiter dicta* dan *ratio decidendi*.

Peta Kompetensi Interpretasi dan Penalaran Hukum / HKUM 4401/3 sks

